

KEPUTUSAN – PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN SETIABUDI
2023

KPT 24 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 .

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1703/PU.06.00; Surat Lurah Kelurahan Karet Kuningan No.96/KG.11.00
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum 2024 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.
 - Lamp.: 1 hlm